



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2017
TENTANG
LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor Dana Pensiun, diperlukan data dan informasi kegiatan operasional program pensiun serta manfaat lain yang mutakhir dan akurat yang lebih komprehensif, berkualitas, dan cepat;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyederhanaan laporan-laporan Dana Pensiun serta dimaksudkan untuk memudahkan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Dana Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

2. Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang selanjutnya disingkat DPPK, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang selanjutnya disingkat DPLK, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
5. Laporan Bulanan Dana Pensiun, selanjutnya disingkat Laporan Bulanan, adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
6. Laporan Tahunan Dana Pensiun, selanjutnya disingkat Laporan Tahunan, adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode

tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.

7. Laporan Lain Dana Pensiun, selanjutnya disingkat Laporan Lain, adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan dalam periode tertentu.
8. Pendiri adalah:
 - a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK, sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
9. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
10. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
12. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB II PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun wajib menyusun Laporan Berkala secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Tahunan; dan
 - c. Laporan Lain.

Pasal 3

Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memuat informasi terkait laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan.

Pasal 4

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
- b. laporan keuangan tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan
- c. laporan teknis.

Pasal 5

- (1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di Dana Pensiun oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Laporan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan dan solvabilitas;
- b. laporan evaluasi kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi Dana Pensiun;
- c. laporan penilaian sendiri risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
- d. laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
- e. laporan tindak lanjut penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
- f. laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank;
- g. laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah;

- h. bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan; dan
- i. laporan lainnya;

Pasal 7

- (1) Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bagi DPPK terdiri atas:
 - a. laporan rencana edukasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
 - b. laporan pelaksanaan edukasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
 - c. laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
 - d. laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;

- e. laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan
 - f. laporan lainnya.
- (2) Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bagi DPLK terdiri atas:
- a. laporan rencana edukasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
 - b. laporan pelaksanaan edukasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
 - c. laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
 - d. laporan rencana pengkinian data bagi DPLK sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
 - e. laporan realisasi pengkinian data bagi DPLK sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan

program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;

- f. laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
- g. laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan
- h. laporan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Berkala.
- (2) Pengurus Dana Pensiun menunjuk anggota Pengurus atau pejabat lain pada Dana Pensiun sebagai petugas internal yang bertanggung jawab (*responsible officer*) atas penyusunan, penyajian dan penyampaian Laporan Berkala.
- (3) Anggota Pengurus atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pegawai atau karyawan sebagai petugas pelaksana laporan untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan Berkala.

Pasal 9

Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 10

- (1) Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum batas akhir penyampaian sebagai berikut:
 - a. Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan
 - c. Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disampaikan sesuai ketentuan batas waktu yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud.
- (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Dana Pensiun harus menyampaikan Laporan Berkala secara *online* melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV SANKSI

Pasal 12

- (1) Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda keterlambatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.

- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berlaku untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.
- (3) Pendiri wajib melakukan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda keterlambatan yang dikenakan kepada Dana Pensiun.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan tanggal penyampaian laporan.
- (5) Surat pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya atas nama Otoritas Jasa Keuangan.

- (6) Dalam hal Dana Pensiun belum membayar denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), denda keterlambatan tersebut dinyatakan sebagai utang Dana Pensiun kepada Negara dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan Dana Pensiun yang bersangkutan.
- (7) Tata cara penagihan sanksi denda administratif mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

Pasal 14

Dalam hal Dana Pensiun telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan/atau telah dikenakan sanksi denda keterlambatan dan belum menyelesaikan penyebab dikenakan sanksi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa:

- a. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
- b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan/atau
- c. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus.

Pasal 15

- (1) Dana Pensiun yang dibubarkan dan memiliki kewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), tetap diwajibkan untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2).

- (2) Bagi Dana Pensiun yang dibubarkan dan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), penghitungan jumlah hari keterlambatan dihitung setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pembubaran.
- (3) Kewajiban pembayaran denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Pendiri Dana Pensiun.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan kewajiban penelaahan dan penilaian kesesuaian laporan keuangan tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), mulai berlaku untuk laporan keuangan tahunan periode 31 Desember 2019.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5443) dinyatakan tidak berlaku

bagi Dana Pensiun;

- b. ketentuan mengenai waktu penyampaian bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474) dinyatakan tidak berlaku bagi Dana Pensiun;
- c. ketentuan mengenai waktu penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun dan waktu penyampaian rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (4) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575) dinyatakan tidak berlaku bagi Dana Pensiun;
- d. ketentuan mengenai waktu penyampaian laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5682) dinyatakan tidak berlaku bagi Dana Pensiun;

- e. ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan investasi tahunan dan waktu penyampaian laporan investasi tahunan dan/atau hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692) dinyatakan tidak berlaku;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2016 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5855) dinyatakan tidak berlaku bagi Dana Pensiun;
- g. ketentuan mengenai waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan waktu penyampaian bukti pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun dinyatakan tidak berlaku;
- h. ketentuan mengenai waktu penyampaian laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan Dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja dinyatakan tidak berlaku; dan
- i. Keputusan Menteri Keuangan No.

509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan
Dana Pensiun.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan, bentuk dan susunan, serta tata cara penyampaian Laporan Berkala bagi Dana Pensiun tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
xxxx NOMOR xxxx

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: /POJK.05/2017
TENTANG
LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga yang independen mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa keuangan Lainnya.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, OJK melakukan pengawasan secara langsung (*onsite supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*offsite supervision*). Salah satu *tools* dari pengawasan tersebut adalah laporan berkala yang disampaikan oleh Industri Jasa Keuangan kepada OJK.

Dana Pensiun saat ini wajib menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan frekuensi yang berbeda-beda dan tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah. Dengan beragamnya jenis laporan yang harus disampaikan oleh industri Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan, kiranya perlu mengevaluasi kembali jumlah dan jenis pelaporan tersebut.

Hal ini diharapkan dapat menghilangkan duplikasi permintaan laporan dan mengintegrasikan informasi pelaporan Dana Pensiun sehingga dapat memudahkan pelaku usaha Dana Pensiun dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun dan menganalisis laporan.

Selain itu, dengan ditetapkannya POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun pada tanggal 6 Maret 2017 yang secara substansi memperbolehkan Dana Pensiun dapat menyelenggarakan manfaat lain kepada peserta dana pensiun dan adanya kewajiban yang mengharuskan adanya pencatatan terpisah antara manfaat pensiun dengan manfaat lain, maka penyempurnaan terhadap format laporan keuangan sangat diperlukan

untuk mengkomodasi pencatatan akuntansi terhadap penyelenggaraan manfaat lain yang dilakukan oleh dana pensiun sebagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut.

Dari sisi penyampaian laporan, beberapa jenis laporan akan disampaikan melalui jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan (e-reporting) yang berguna untuk kemudahan bagi Dana Pensiun untuk penyampaian laporan, di lain sisi bagi Otoritas Jasa Keuangan berguna untuk mengotomasi proses perekapan data, namun tidak serta merta mengurangi aspek *prudential* dan *risk based* dari sisi pengawasan Dana Pensiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “benar” adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun dan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar.

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah sesuai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud informasi lain yang diperlukan adalah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selain laporan keuangan bulanan dan akan tercantum dalam bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan, seperti rekapitulasi aset dan liabilitas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan di Dana Pensiun termasuk peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pendanaan dan solvabilitas dana pensiun.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Laporan lainnya dimaksudkan untuk menampung materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Laporan lainnya dimaksudkan untuk menampung materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Laporan lainnya dimaksudkan untuk menampung materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban penerapan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR xxxx

DRAFT